



## Pluralisme Hukum dalam Sengketa Wilayah Adat Kajang: Interaksi *Pasang ri Kajang*, Hukum Negara, dan Kepentingan Korporasi

<sup>1</sup>Muhammad Fadel Adhyputra, <sup>2</sup>Muhammad Zakky Wirawan, <sup>3</sup>Khaerul Umam Fathurrahman

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: [fadeladhyputra@gmail.com](mailto:fadeladhyputra@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: [muhammadzakkywirawan@gmail.com](mailto:muhammadzakkywirawan@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: [khaerulumamf@gmail.com](mailto:khaerulumamf@gmail.com)

**Abstract:** *The agrarian conflict between the Ammatoa Kajang Indigenous Community and PT London Sumatra (Lonsum) reflects a clash between customary law, state law, and corporate interests in the governance of indigenous territories. Although the state formally recognizes indigenous peoples' rights through various legal instruments, land control practices under the Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU) regime have resulted in the subordination of customary rights. This study aims to analyze the interaction between *Pasang ri Kajang*, state agrarian law, and corporate interests in the Kajang customary land dispute, as well as to explain the patterns of domination through the perspective of legal pluralism. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with indigenous community members and a literature review of legislation, policy documents, and relevant scholarly works. The analysis is conducted using John Griffiths' theory of legal pluralism. The findings reveal that *Pasang ri Kajang* constitutes a living and autonomous legal system with its own authority, norms, and effective enforcement mechanisms. However, in practice, customary law remains subordinated due to the dominance of the state agrarian regime and mutually reinforcing corporate interests. State recognition of indigenous communities through the Environmental Protection and Management Law and the Kajang Regional Regulation has not provided substantive protection, as the state continues to position itself as the primary source of legal legitimacy. These findings indicate that the failure to protect indigenous rights is rooted in the dominance of legal centralism, which obstructs the realization of genuine legal pluralism.*

**Keyword:** *Legal Pluralism, *Pasang ri Kajang*, Indigenous Peoples, Agrarian Conflict*

**Abstrak:** Konflik agraria antara Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum) menunjukkan adanya benturan antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi dalam pengelolaan wilayah adat. Meskipun negara mengakui hak masyarakat adat melalui berbagai instrumen hukum, praktik penguasaan lahan melalui Hak Guna Usaha (HGU) justru menimbulkan subordinasi terhadap hak-hak adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara *Pasang ri Kajang*, hukum agraria negara, dan kepentingan korporasi dalam sengketa wilayah adat Kajang serta menjelaskan pola dominasi yang terjadi melalui perspektif pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat adat dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori pluralisme hukum John Griffiths. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* merupakan sistem hukum yang hidup dan otonom dengan otoritas, norma, serta mekanisme penegakan yang efektif. Namun, dalam praktiknya hukum adat berada pada posisi subordinat akibat dominasi rezim agraria negara dan kepentingan korporasi yang saling memperkuat. Pengakuan negara terhadap masyarakat adat melalui UU PPLH dan Perda Kajang belum menghasilkan perlindungan substantif karena masih menempatkan negara sebagai sumber legitimasi utama. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan hak masyarakat adat berakar pada dominasi sentralisme hukum yang menghambat terwujudnya pluralisme hukum yang setara.

**Kata Kunci:** Pluralisme Hukum, *Pasang ri Kajang*, Masyarakat Adat, Konflik Agraria



## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia meletakkan dua pilar fundamental yang saling berkaitan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu jaminan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat 1, serta pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang tertuang pada Pasal 18B ayat 2.<sup>1</sup> Di satu sisi, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang bernuansa progresif dan protektif terhadap kearifan lokal.<sup>2</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta regulasi turunannya di bidang investasi justru menyediakan ruang bagi kapitalisasi lahan skala besar melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) bagi korporasi. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan penguasaan tanah pada dasarnya dirancang untuk saling melengkapi. Namun, dalam praktik implementasinya sering muncul ketegangan ketika perlindungan masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan investasi.

Implementasi UU PPLH dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan normatif yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dalam sejumlah kasus yang melibatkan masyarakat adat, penerapan hukum lingkungan menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum negara dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara idealitas hukum dalam teks (*law in books*) dan praktik hukum dalam kehidupan sosial (*law in action*). Fenomena ini dapat diamati dalam konflik antara masyarakat adat Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Meskipun negara secara formal telah mengakui hak ulayat Suku Kajang melalui Peraturan Daerah, dalam praktiknya pemerintah justru menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi PT Lonsum yang tumpang tindih dengan wilayah sakral mereka, yakni hutan keramat Borong Karamaka.<sup>3</sup> Proses perizinan ini berlangsung tanpa partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), konsultasi, maupun persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemegang hak.<sup>4</sup> Masyarakat adat Kajang dan petani di Bulukumba terus memperjuangkan hak atas tanah mereka yang selama puluhan tahun diklaim sebagai bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) PT London Sumatera (Lonsum), meskipun izin tersebut telah berakhir sejak 31

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU PPLH (2009).

<sup>3</sup> Zulkifli Aspan dan Irwansyah Irwansyah, "Maintaining Environmental Sustainability Based On Traditional Knowledge: Lesson From Kajang Tribe," *Russian Law Journal* 11, no. 1 (2023), hlm. 70.

<sup>4</sup> LBH Makassar, *Catatan Akhir Tahun 2022: Negara Hipokrit (Potret Hukum, HAM, & Demokrasi)*, Siaran Pers (LBH Makassar, 2022), hlm. 28-29.

Desember 2023. Warga di Desa Bonto Mangiring, Tamatto, Swatani, dan Balleanging melakukan aksi pemasangan papan bicara serta penanaman di lahan milik mereka sebagai bentuk *reclaiming* tanah ulayat. Namun tindakan tersebut justru direspons secara represif, papan bicara dan tanaman warga dicabut serta dirusak oleh karyawan PT Lonsum dengan pengawalan aparat Brimob, sementara pendamping warga ditangkap dengan alasan pengamanan.<sup>5</sup> Rangkaian peristiwa tersebut menyingkap sebuah kontradiksi, negara yang secara normatif mengakui hak masyarakat adat, dalam praktiknya justru menggunakan instrumen hukum dan aparat keamanan untuk melindungi kepentingan korporasi. Situasi ini memperlihatkan interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi yang masing-masing memiliki orientasi yang berbeda.

*Pasang ri Kajang* adalah hukum yang tidak tertulis di komunitas Ammatoa Kajang yang merupakan pengejawantahan konkret dari ekoteologi kritis dalam konteks lokal. Nilai utama ekoteologis dalam *Pasang* terletak pada keyakinan bahwa hutan (Borong Karamaka atau hutan keramat) adalah pusat kehidupan yang suci dan harus dijaga. Bagi masyarakat adat Kajang, hutan adat dipandang sebagai sumber hidup yang berasal dari *Tu Rie A'rakna* (Tuhan yang Maha Kuasa) sehingga pengelolaannya diatur dalam *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup mereka.<sup>6</sup> Nilai-nilai *Pasang ri Kajang* berfungsi sebagai kekuatan sosial-politik yang mampu memobilisasi perlawanan masyarakat adat Kajang sekaligus memperjuangkan pengakuan hak-hak mereka.<sup>7</sup> *Pasang ri Kajang* tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai, tetapi juga menjadi pedoman normatif dalam mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan dan wilayah adatnya. Dalam konteks konflik agraria yang terjadi, masyarakat Kajang tidak hanya merujuk pada hukum negara, tetapi juga pada norma-norma adat yang hidup dan dijalankan dalam komunitas. Oleh karena itu, kasus Kajang memperlihatkan adanya interaksi sekaligus ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam perlindungan wilayah adat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti konflik antara masyarakat adat Ammatoa Kajang dan PT London Sumatra (Lonsum) dari berbagai perspektif. Raja (2019) menekankan bahwa penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah masih bersifat administratif dan tidak menyentuh

---

<sup>5</sup> Muhammad Al Amin dkk, *Catatan Akhir Tahun Walhi Sulawesi Selatan 2024 (Pesan Keadilan Ekologi Untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan)* (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, 2024), hlm. 59-61.

<sup>6</sup> Mohammad Arif dkk., "Pasang ri Kajang: Legal Instruments Of Environmental Justice For The Ammatoa Kajang Community," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 1 (2025), hlm. 146-163.

<sup>7</sup> Gustiana Anwar Kambo, "Local Wisdom Pasang ri Kajang as a Political Power in Maintaining Indigenous People's Rights," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 6, no. 2 (2021), hlm. 265-280.

akar struktural perampasan lahan.<sup>8</sup> Alham dkk. (2021) mengungkap dampak sosial yang muncul akibat konflik berkepanjangan, di mana masyarakat Kajang terbelah antara kelompok pro dan kontra perusahaan.<sup>9</sup> Dari sisi kultural, Kambo (2021) menegaskan bahwa nilai-nilai ekoteologis *Pasang ri Kajang* menjadi basis resistensi ekologis, tetapi belum diakui secara efektif dalam hukum positif.<sup>10</sup> Sementara itu, Madiong dkk. (2023) menunjukkan tumpang tindih legalitas antara hak adat dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum yang menegaskan lemahnya harmonisasi antara hukum nasional dan lokal.<sup>11</sup> Meskipun studi-studi tersebut memperkaya pemahaman tentang dimensi sosial, hukum, dan budaya konflik, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis interaksi antara *Pasang ri Kajang* sebagai hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi dalam satu arena pluralisme hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi dan konflik antara *Pasang ri Kajang*, hukum agraria negara, dan kepentingan korporasi dalam sengketa wilayah adat Kajang. Dengan menggunakan kerangka pluralisme hukum John Griffiths, penelitian ini membongkar relasi kuasa asimetris yang menyebabkan tatanan hukum adat tersubordinasi di hadapan kepentingan negara dan modal, sekaligus menjelaskan kegagalan sistemik hukum nasional dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi, berlangsung dalam sengketa wilayah adat Kajang? *Kedua*, bagaimana kerangka pluralisme hukum menjelaskan pola dominasi dan subordinasi yang terjadi dalam interaksi tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian pluralisme hukum, sekaligus menawarkan kerangka analitis untuk mengkritisi kegagalan harmonisasi antar-rezim hukum dalam sistem hukum Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial melalui pengalaman, pemaknaan, dan praktik yang dilakukan oleh subjek hukum.

---

<sup>8</sup> Nur Azizah Raja, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019), hlm. 53.

<sup>9</sup> Rana Dwi Putri Alham dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba," *Vox Populi* 4, no. 1 (2021), hlm. 28.

<sup>10</sup> Gustiana Anwar Kambo, "Local Wisdom *Pasang ri Kajang* as a Political Power in Maintaining Indigenous People's Rights," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 6, no. 2 (2021), hlm. 265.

<sup>11</sup> Baso Madiong dkk., "Dynamics of Tenure Conflict In Ammatoa Kajang Customary Forest Area, Bulukumba Regency," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), hlm. 688.

Fokus penelitian ini diarahkan pada interaksi dan benturan antara hukum adat, hukum negara, serta kepentingan korporasi yang hidup dalam wilayah masyarakat adat Kajang, yaitu *Pasang ri Kajang* sebagai hukum adat, pengaturan agraria dalam hukum negara yang diwujudkan melalui instrumen Hak Guna Usaha (HGU), serta kepentingan korporasi PT Lonsum yang memengaruhi praktik penguasaan dan pemanfaatan wilayah adat melalui instrumen hukum, kekuatan ekonomi, dan relasinya dengan negara.

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pengelolaan wilayah adat, *Pasang ri Kajang*, serta konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan PT London Sumatra (Lonsum). Informan terdiri dari 5 orang masyarakat kajang yang memiliki pengalaman terkait perlindungan wilayah adat dan lingkungan hidup di kawasan Kajang. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan prinsip kecukupan data (*data saturation*).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bertujuan untuk: (1) mendokumentasikan secara empiris bagaimana *Pasang ri Kajang* bekerja sebagai sistem hukum yang mengatur relasi masyarakat dengan tanah dan hutan; (2) mengidentifikasi peristiwa-peristiwa kunci yang menunjukkan interaksi, ketegangan, dan benturan antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi; serta (3) memperoleh gambaran faktual mengenai dampak sengketa terhadap masyarakat adat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara terlebih dahulu dikategorikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum John Griffiths sebagai kerangka analitis utama. Teori ini digunakan untuk membedah pola interaksi antar-tatanan hukum, mengidentifikasi relasi kuasa antara hukum adat dan hukum negara dalam pengaruh kepentingan korporasi, serta menjelaskan bagaimana kondisi tersebut menyebabkan subordinasi hukum adat.

Teori pluralisme hukum John Griffiths berangkat dari kritik terhadap *legal centralism*, yaitu pandangan bahwa hanya hukum negara yang sah disebut hukum. Pandangan ini bersifat ideologis karena menutup mata terhadap kenyataan empiris bahwa masyarakat selalu diatur oleh berbagai sistem norma di luar hukum negara, seperti adat, agama, dan aturan komunitas. Griffiths kemudian memperkenalkan konsep *strong legal pluralism*, yakni situasi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan berfungsi nyata dalam satu medan sosial tanpa harus mendapat pengakuan negara. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi di berbagai *semi-autonomous social fields*, lapangan sosial yang mampu menciptakan dan menegakkan aturan sendiri meski

berhubungan dengan kekuasaan eksternal. Argumen utamanya menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi universal dan dinamis dari kehidupan sosial, bukan penyimpangan dari model hukum negara.<sup>12</sup> Teori ini menuntun kajian hukum agar tidak sekadar berfokus pada hukum formal, melainkan juga mengakui keberadaan hukum non-negara yang sering lebih efektif di tingkat masyarakat. Griffiths juga menyoroti adanya relasi kuasa dalam interaksi antar sistem hukum, di mana hukum negara kerap mendominasi dan meminggirkan hukum-hukum lokal seperti hukum adat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, kerangka teori Griffiths digunakan secara spesifik untuk membedah bagaimana hukum negara tidak sekadar gagal mengakui *Pasang ri Kajang* sebagai tatanan hukum yang setara, tetapi juga secara aktif meminggirkannya melalui mekanisme hukum agraria dan kebijakan investasi yang memprioritaskan kepentingan korporasi.

### **Konflik Agraria Masyarakat Adat Kajang dengan PT London Sumatra**

Konflik agraria antara masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) merupakan salah satu sengketa tanah paling kompleks dan panjang di Indonesia, yang berakar sejak masa kolonial. Pada tahun 1919, pemerintah Hindia Belanda memberikan hak erfpacht kepada NV Celebes Landbouw Maatschappij, anak perusahaan Lonsum, untuk menguasai ribuan hektar tanah ulayat masyarakat Kajang. Setelah kemerdekaan, hak kolonial tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan UUPA 1960 tanpa mempertimbangkan hak adat, menjadikan negara penerus sistem kolonial dalam melegitimasi penguasaan tanah oleh korporasi. Proses inilah yang menjadi akar struktural konflik, menyingkap kegagalan negara melakukan dekolonisasi hukum agraria.<sup>14</sup>

Bagi masyarakat adat, titik mula konflik modern ini terasa sangat spesifik dan personal. Seorang narasumber mengingat dengan jelas peristiwa pada tahun 1980-an sebagai momen pengkhianatan. Ia menuturkan

*“Tahun 1980, ada tanah adat, PT Lonsum datang untuk membuat pabrik usaha karet. Puluhan hektar dibuat untuk kerja sama. Yang jadi masalah, pemerintah buat HGU tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Pemerintah secara sepihak memberikan izin ke PT Lonsum, membuat masyarakat adat marah”.*<sup>15</sup>

Pemberian izin sepihak ini menjadi luka historis yang mendasari ketidakpercayaan mendalam terhadap negara dan korporasi. Untuk meredakan ketegangan, PT Lonsum kemudian menawarkan sistem plasma

---

<sup>12</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 1-3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Amuk PT Lonsum di Bulukumba* (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2003), hlm. 02-05.

<sup>15</sup> MO, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang,” Oktober 2025, Google Meet.

tanah dengan pola bagi hasil, sebuah skema yang pada awalnya diterima dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

Namun, harapan tersebut pupus seiring berjalannya waktu. Skema kerja sama yang dijanjikan justru dirasakan sebagai bentuk eksploitasi dan mekanisme yang menciptakan ketergantungan. Seorang warga adat menjelaskan pengalaman komunitas adat nya:

*“Kami kerja di kebun itu dari dulu, tapi hasilnya kecil. Dulu dijanjikan bagi hasil, tapi kenyataannya lebih banyak untuk perusahaan. Dulu kami kira kerja sama itu bantu kami, ternyata malah bikin kami tergantung. Kalau perusahaan bilang selesai, kami tidak bisa apa-apa. Jadi sekarang kami tidak mau lanjut lagi.”<sup>16</sup>*

Kekecewaan ini diperparah oleh kesadaran bahwa sistem tersebut secara perlahan mengikis kedaulatan mereka atas tanah leluhur. Perasaan tertipu dan kehilangan kontrol inilah yang membulatkan tekad masyarakat untuk menolak perpanjangan kontrak dan berjuang merebut kembali hak pengelolaan tanah mereka.

Memasuki periode 1970–2000-an, konflik berkembang menjadi kekerasan sistematis. Perjuangan hukum tersebut sempat menghasilkan hasil melalui Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1987 yang memenangkan sebagian klaim lahan warga. Kendati demikian, dalam praktiknya penuntutan tertinggi mandul di lapangan Ekspansi besar-besaran perkebunan karet oleh PT Lonsum di berbagai desa seperti Tamatto, Bonto Mangiring, dan Ompoa Ekspansi wilayah konsesi karet PT Lonsum khususnya pada area Perkebunan Palangisang dan Perkebunan Balombessie yang tumpang tindih dengan tanah ulayat diiringi penggusuran paksa, pembakaran rumah, dan kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya. Aparat keamanan, baik militer maupun kepolisian, terbukti berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengamankan lahan, menunjukkan keterlibatan negara dalam represi terhadap masyarakat adat. Upaya hukum yang ditempuh warga sejak 1980-an kerap kandas, meski beberapa kali berhasil menunda atau menggagalkan penggusuran. Akumulasi kekerasan dan kekecewaan terhadap negara berpuncak pada tragedi 21 Juli 2003, ketika aparat menembaki aksi damai *reclaiming* lahan di Bonto Mangiring, menewaskan dua warga dan melukai belasan lainnya, peristiwa yang menjadi simbol ketidakadilan agraria di Indonesia.<sup>17</sup>

Meskipun mengalami represi panjang, masyarakat Kajang terus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum dan politik. Putusan Mahkamah Agung 1987 sempat memenangkan sebagian lahan untuk warga, namun implementasinya direbut kembali oleh perusahaan. Perubahan signifikan terjadi pada 2015 dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2015 yang mengakui keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat

---

<sup>16</sup> AG, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang,” Oktober 2025, Google Meet.

<sup>17</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Amuk PT Lonsum di Bulukumba* (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2003), hlm. 09-20.

(MHA) Ammatoa Kajang atas wilayah adat mereka.<sup>18</sup> Namun, pengakuan ini menimbulkan paradoks hukum karena bertentangan dengan legitimasi HGU PT Lonsum yang diakui pemerintah pusat. Benturan antara hukum nasional dan hukum daerah memperlihatkan ketidaksinkronan regulasi agraria yang terus menempatkan masyarakat adat pada posisi subordinat di hadapan korporasi.

Babak terbaru konflik dimulai ketika HGU PT Lonsum resmi berakhir pada 31 Desember 2023. Masyarakat adat menuntut agar seluruh wilayah adat dan lahan yang telah memiliki SHM dikeluarkan dari peta perpanjangan HGU, sementara perusahaan tetap mengklaim kepemilikan sah berdasarkan sejarah erfpacht sejak 1919. Mediasi yang diinisiasi BPN pada Februari 2024 gagal total, disusul oleh Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulsel yang menegaskan Lonsum tak lagi memiliki legal standing di lahan adat. Namun, pengukuran sepihak oleh BPN pada Agustus 2024 memicu tuduhan praktik “mafia tanah” dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Kasus Kajang–Lonsum menjadi cermin kegagalan sistemik negara dalam menegakkan keadilan agraria, melindungi warga dari kekerasan korporasi, dan menyatukan dualisme hukum antara hak adat dan kepentingan modal.<sup>19</sup>

### **Interaksi Tatanan Hukum dalam Arena Pluralisme Hukum: Pasang ri Kajang, Hukum Agraria Negara, dan Kepentingan Korporasi**

Suku Kajang dapat dipahami sebagai bagian dari pluralisme hukum, yakni sebagai medan sosial tempat berlakunya lebih dari satu tatanan hukum secara bersamaan. Masyarakat Kajang berfungsi sebagai “medan sosial semi-otonom” (*semi-autonomous social field*), konsep yang diadopsi Griffiths dari Sally Falk Moore untuk menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial memiliki kemampuan internal untuk membentuk dan menegakkan aturannya sendiri, meskipun tetap berinteraksi dengan kekuatan normatif yang lebih luas seperti hukum negara.<sup>20</sup> Suku Kajang memperlihatkan ciri-ciri tersebut secara nyata, mereka memiliki sistem hukum tersendiri, yakni *Pasang ri Kajang*, yang mengatur kehidupan sosial, moral, dan ekologis masyarakat secara menyeluruh, bahkan telah berfungsi jauh sebelum adanya intervensi hukum negara. Dengan demikian, keberadaan hukum adat Kajang menunjukkan bentuk pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*),

---

<sup>18</sup> Nurdin Amir, “Konflik Panjang Antara Kaum Tani Bulukumba VS PT. Lonsum, Hingga Mediasi di Masjid Al Markaz Al Islami,” *Jejakfakta.com*, 22 Februari 2024, <https://jejakfakta.com/read/5464/konflik-panjang-antara-kaum-tani-bulukumba-vs-pt-lonsum-hingga-mediasi-di-masjid-al-markaz-al-islami>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

<sup>19</sup> LBH Makassar, *Mediasi Lonsum dan Warga yang di Fasilitasi oleh BPN Ungkap Perampasan Lahan yang Terjadi di Bulukumba*, 20 Februari 2024, <https://lbhmakassar.org/press-release/mediasi-lonsum-dan-warga-yang-di-fasilitasi-oleh-bpn-ungkap-perampasan-lahan-yang-terjadi-di-bulukumba/>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

<sup>20</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 29.

di mana hukum lokal tidak bergantung pada pengakuan formal negara, melainkan hidup dan efektif dalam praktik sosial masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup>

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kajang hidup dalam situasi pluralisme hukum yang nyata. Meskipun mengenal dan mematuhi hukum negara, dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat tetap menjadikan *Pasang ri Kajang* sebagai rujukan utama. Seorang informan menjelaskan:

*“Orang Kajang Dalam mengikuti hukum negara dan hukum adat, namun yang dominan adalah hukum adat. Yang menjadi pegangan masyarakat itu Pasang ri Kajang. Jadi misalnya ada sengketa tanah atau permasalahan di dalam kawasan adat, terlebih dahulu diselesaikan dengan aturan adat. Apabila ada yang tidak menerima, barulah dilanjutkan ke pengadilan.”*<sup>22</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang hidup dan efektif di tengah masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum adat Kajang tetap memiliki otoritas praktis meskipun berada dalam lingkungan hukum negara.

Apabila dibingkai dalam pengertian yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich mengenai sistem hukum yang hidup (*living law*). Sistem hukum ini memiliki semua elemen fundamental yang diperlukan:<sup>23</sup>

1. Sumber Otoritas yang Independen

Keabsahan *Pasang ri Kajang* bersumber dari otoritas spiritual dan historis, bukan dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan negara. Legitimasi hukum adat ini berasal dari amanat leluhur yang diyakini sebagai kehendak *Turie' A'ra'na* (Tuhan Yang Maha Kuasa).<sup>24</sup> Ajaran tersebut diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi dan menjadi pedoman moral tertinggi bagi masyarakat Kajang, sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat adat Kajang:

*“Kenapa orang Kajang tidak pakai sandal? Karena bentuk penghargaan sama tanah. Mereka percaya manusia dari tanah, kembali ke tanah. Jadi harus menyatu dengan tanah. Filosofinya dalam.”*<sup>25</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa legitimasi *Pasang ri Kajang* bersifat internal dan transenden. Sumber legitimasi yang bersifat transenden ini menciptakan ketaatan yang mendalam dan sukarela, karena warga Kajang menganggap pelanggaran terhadap *Pasang* bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan kosmis dan kehendak ilahi. Dalam pandangan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>22</sup> FSE, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang,” Mei 2026.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 01-55.

<sup>24</sup> MO, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang.”

<sup>25</sup> Wawancara MO.

Griffiths, bentuk otoritas semacam ini menunjukkan adanya tatanan hukum yang otonom, yang tidak bergantung pada validasi hukum negara, sebuah manifestasi dari *strong legal pluralism*, di mana sistem hukum lokal hidup dan berfungsi sejajar dengan hukum negara.

Menariknya, *Pasang ri Kajang* tidak sepenuhnya menempatkan dirinya dalam posisi yang berlawanan dengan negara. Salah satu prinsip dasar *Pasang* yang masih dipatuhi masyarakat adalah “*Anrai-Anrai Pammarentah Anrai Tokki, Kalau-Kalauki Pammarentah Kalau Tokki*” yang mengajarkan pentingnya menaati pemerintah.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat *Kajang* tidak dibangun di atas semangat resistensi terhadap negara, melainkan mengandung nilai koeksistensi dengan otoritas pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam masyarakat adat.

## 2. Aturan Substantif yang Komprehensif

*Pasang ri Kajang* bukanlah kumpulan nasihat moral yang longgar, melainkan korpus hukum adat yang komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari etika sosial hingga pengelolaan lingkungan. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran (*lambusu*), ketegasan (*gattang*), kesabaran (*sabbara*), kepasrahan (*appisona*), dan kesederhanaan (*kamase-masea*) menjadi prinsip moral sekaligus hukum yang mengikat warga *Kajang*.<sup>27</sup> Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat adat:

“*Semua dasar filosofi hidup orang Kajang berlandaskan Pasang ri Kajang. Tatanan sosial, falsafah hidup, semuanya bercermin pada Pasang ri Kajang.*”<sup>28</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* menjadi fondasi normatif seluruh struktur sosial masyarakat *Kajang*, menembus batas antara moralitas, agama, dan hukum. *Pasang ri Kajang* juga memuat seperangkat prinsip dasar yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan keterangan informan, prinsip-prinsip tersebut antara lain *A'lemo Sibatu, A'bulu Sipappa* yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan; *Tallang Sipahua' Manyu' Siparampe Lingu Sipaininga'* yang mengajarkan solidaritas dan saling melindungi; *Sallu' Rijoa Ammulu' Riadahang* yang menegaskan persamaan harkat dan martabat manusia; *Anrai-Anrai Pammarentah Anrai Tokki, Kalau-Kalauki Pammarentah Kalau Tokki* yang mengandung nilai kepatuhan terhadap pemerintah; *Naki' Pisona Mange' Riturie' A'ra'na* yang menekankan kepasrahan kepada Tuhan

---

<sup>26</sup> FSE, “Wawancara Masyarakat Adat *Kajang*.”

<sup>27</sup> Mas Achmad Santosa dkk., *Kajian Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia*, Policy Paper (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025), hlm. 19.

<sup>28</sup> AD, “Wawancara Masyarakat Adat *Kajang*,” Oktober 2025, Google Meet.

Yang Maha Esa; serta *Bunting Sipabasa'*, *Mate Siroko* yang mengajarkan kesetaraan dalam ritual sosial masyarakat.<sup>29</sup>

Keberadaan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa *Pasang ri Kajang* merupakan sistem norma yang komprehensif karena tidak hanya mengatur persoalan lingkungan hidup, tetapi juga hubungan sosial, politik, keagamaan, dan kemasyarakatan secara menyeluruh.

Salah satu ajaran utama *Pasang* berbunyi, "*Teako Panra'i Boranga, Punna Panra'i Boranga Panra ti'i Linoa*" (Jangan merusak hutan, karena jika hutan rusak, kehidupan manusia juga akan hancur).<sup>30</sup> Ajaran ini menggambarkan pandangan ekologis masyarakat *Kajang* yang menempatkan manusia dan alam dalam hubungan yang sejajar dan saling bergantung. Oleh karena itu, tindakan merusak hutan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum dan moralitas kolektif. Prinsip ekologis tersebut tidak berhenti pada tataran nilai, melainkan diwujudkan dalam aturan konkret mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Seorang informan menjelaskan:

*"Sebelum kita mengambil pohon untuk membuat rumah, maka harus menanam pohon lima kali lebih banyak dari yang diambil dan minimal dua tahun. Misalnya saya mau mengambil sepuluh pohon untuk membangun rumah, maka saya harus lebih dahulu menanam lima puluh pohon dan menunggu dua tahun sebelum pohon tersebut boleh ditebang."*<sup>31</sup>

Aturan tersebut menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dalam *Pasang ri Kajang* telah dilembagakan dalam bentuk kewajiban ekologis yang bersifat preventif. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dalam masyarakat *Kajang* tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga ditopang oleh norma adat yang mengikat seluruh anggota komunitas.

Prinsip tersebut kemudian diinstitusionalisasikan melalui aturan adat tentang pengelolaan hutan, seperti *appasolo iladaiya*, empat ketentuan utama, yakni melarang penebangan kayu tanpa izin *Ammatoa*, pelarangan pengambilan hasil hutan seperti rotan dan lebah, serta larangan mengambil satwa air dari kawasan sakral. Aturan ini diterapkan secara konsisten dalam tiga kategori kawasan hutan, *Borongkarama'* (Hutan Keramat), *Borongbattasayya* (Hutan Perbatasan), dan *Borongluara'* (Hutan Rakyat), masing-masing dengan tingkat perlindungan dan pembatasan yang berbeda. Struktur aturan yang kompleks dan sistematis ini menunjukkan bahwa *Pasang*

---

<sup>29</sup> FSE, "Wawancara Masyarakat Adat *Kajang*."

<sup>30</sup> Mas Achmad Santosa dkk., *Kajian Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia*, Policy Paper (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025), hlm. 19.

<sup>31</sup> FSE, "Wawancara Masyarakat Adat *Kajang*."

*ri Kajang* memiliki perangkat normatif yang lengkap layaknya sistem hukum formal.<sup>32</sup>

3. Mekanisme Penegakan dan Sanksi yang Efektif

Efektivitas hukum adat Kajang tidak bergantung pada aturan tertulis atau institusi formal, tetapi pada mekanisme sosial dan moral yang kuat. Penegakan hukum adat dilakukan melalui struktur kepemimpinan tradisional, dengan Ammatoa sebagai otoritas tertinggi yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan *Pasang* serta memastikan kepatuhan warga terhadap aturan adat. Sanksi atas pelanggaran dapat berupa denda, hukuman fisik, hingga sanksi sosial seperti rasa malu (*siri*), yang dianggap sebagai bentuk hukuman paling berat. Bagi masyarakat Kajang, rasa malu bukan sekadar reaksi sosial, melainkan mekanisme kontrol internal yang menjaga keharmonisan komunitas. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat adat:

*“Pasang itu hukum kami. Kalau orang Kajang melanggar Pasang, dia bukan lagi bagian dari Kajang. Jadi kami hidup dengan takut berbuat salah, bukan karena polisi, tapi karena malu sama adat.”*<sup>33</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa otoritas hukum adat berakar pada kesadaran moral kolektif, bukan pada ancaman kekuasaan eksternal negara. Sistem sanksi ini pun terstruktur dengan jelas. Seorang narasumber memaparkan hierarkinya:

*“Aturan paling ringan itu membawa alat modern. Yang sedang itu kalau bicara kotor, melanggar etika. Yang paling tinggi itu perzinahan, bisa didenda ratusan juta, dua ekor ternak, bahkan ada hukuman fisik. Semua itu sudah diatur”*<sup>34</sup>

Dengan demikian, sistem penegakan hukum ini membentuk kepatuhan yang bersifat internal, sesuai dengan konsep *living law* Ehrlich, bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang hidup dalam perilaku masyarakat itu sendiri.

Pembuktian bahwa *Pasang ri Kajang* merupakan sistem hukum yang otonom menjadi langkah awal untuk memahami pluralisme hukum di Kajang. Arena pluralisme hukum tersebut pada dasarnya mempertemukan dua tatanan hukum, yaitu *Pasang ri Kajang* dan hukum negara. Namun, interaksi keduanya tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral karena dipengaruhi oleh kepentingan korporasi yang membentuk orientasi penguasaan tanah, penggunaan ruang, dan praktik implementasi hukum negara. Dengan demikian, sengketa wilayah adat Kajang tidak hanya memperlihatkan benturan antara dua sistem hukum, tetapi juga

---

<sup>32</sup> Mas Achmad Santosa dkk., *Kajian Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia*, Policy Paper (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025), hlm. 21.

<sup>33</sup> AG, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang.”

<sup>34</sup> MO, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang.”

menunjukkan bagaimana kepentingan korporasi membentuk relasi kuasa di antara keduanya.

Penting untuk menekankan kembali aspek “semi” dalam konsep medan sosial semi-otonom sebagaimana dijelaskan oleh Sally Falk Moore dan diadopsi oleh John Griffiths.<sup>35</sup> Meskipun masyarakat Kajang memiliki sistem hukum yang otonom melalui *Pasang ri Kajang*, mereka tidak hidup dalam isolasi total dari dunia luar. Otonomi hukum ini selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi kekuatan eksternal, terutama yang bersumber dari negara dan korporasi. Konflik dengan PT Lonsum merupakan contoh nyata bagaimana hukum adat Kajang, yang sebelumnya mengatur relasi manusia dan alam secara berdaulat dihadapkan pada hukum negara yang dalam praktik implementasinya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi korporasi.

Kehadiran perkebunan skala besar yang dilegitimasi oleh HGU telah secara fundamental mengubah lanskap alam dan sosial komunitas. Seorang warga adat dengan sedih mengenang perubahan lingkungan yang dialaminya:

*“Dulu kalau ke hutan bisa dengar suara burung, sekarang sunyi. Air sungai juga mulai keruh. Kalau musim kemarau, susah air. Kami jadi sedih karena alam sudah tidak seperti dulu”.*<sup>36</sup>

Kerusakan ini tidak hanya sebatas hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mencakup masalah industrial seperti pencemaran limbah dan degradasi tanah adat yang tidak terawat akibat model pengelolaan korporasi.

Dalam konteks ini, hubungan antara hukum negara dan hukum adat menunjukkan dinamika ketimpangan kekuasaan dalam sistem pluralisme hukum. Griffiths menegaskan bahwa dalam kerangka *strong legal pluralism*, setiap sistem hukum pada dasarnya memiliki kapasitas untuk berfungsi secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, negara sering menggunakan hegemoni hukum untuk menempatkan hukum-hukum non-negara dalam posisi subordinat. Mekanisme ini tercermin dalam Pasal 63 UU PPLH, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk “menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan” terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-haknya. Meskipun tampak sebagai bentuk akomodasi, pasal ini justru menjadi instrumen hegemoni negara. Dengan memposisikan negara sebagai pihak yang berwenang ‘mengakui’, UU PPLH secara implisit menolak otonomi *Pasang ri Kajang* sebagai tatanan hukum yang setara. Ia mengubah relasi dari koeksistensi dua sistem hukum yang berdaulat (*strong legal pluralism*) menjadi sebuah hierarki di mana hukum adat hanya sah jika diakui oleh negara (*weak legal pluralism*).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01–55.

<sup>36</sup> AG, “Wawancara Masyarakat Adat Kajang.”

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penggunaan istilah 'kearifan lokal' yang dalam UU PPLH didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur memperkuat strategi subordinasi ini. Istilah tersebut secara retorik menempatkan *Pasang ri Kajang* dalam ranah budaya dan moral yang lunak, bukan sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki otoritas koersif yang setara dengan hukum negara. Akibatnya, pengakuan yang ditawarkan negara bersifat semu dan kondisional: hukum adat 'diizinkan' untuk eksis, namun legitimasinya digantungkan pada validasi negara dan dapat dikesampingkan ketika berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang dilindungi hukum negara, seperti hak guna usaha (HGU) korporasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antar-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum tidak netral, melainkan dipenuhi oleh relasi kuasa dan dominasi struktural.<sup>38</sup> Dalam kasus Kajang, hukum negara berperan sebagai kekuatan hegemonik yang menegaskan superioritasnya, sementara hukum adat diperlakukan sebagai entitas kultural yang dapat diakomodasi hanya dalam batas yang ditentukan negara. Dengan demikian, kerangka *strong legal pluralism* yang ditawarkan oleh Griffiths membantu kita membaca bahwa konflik antara hukum negara dan hukum adat bukanlah sekadar persoalan pengakuan formal, melainkan pertarungan epistemologis dan politik atas siapa yang berhak mendefinisikan apa yang disebut sebagai "hukum".

Tatanan hukum negara, ketika dilihat sebagai kekuatan eksternal yang berinteraksi dengan medan sosial semi-otonom masyarakat Kajang, memperlihatkan dua orientasi kebijakan yang dalam praktik sering menghasilkan ketegangan. Di satu sisi, negara menampilkan diri sebagai pelindung lingkungan dan masyarakat adat melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara normatif, undang-undang ini memuat asas-asas yang tampak progresif, seperti pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 dan 70. Namun, di sisi lain, negara secara bersamaan mengoperasikan rezim hukum agraria dan investasi yang justru melegitimasi praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Instrumen Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi dasar klaim kepemilikan lahan oleh PT Lonsum, misalnya, merupakan warisan langsung dari sistem hak *erfpacht* pada masa kolonial Belanda.<sup>39</sup> Secara historis, mekanisme ini memberikan hak penguasaan tanah jangka panjang kepada korporasi besar tanpa mempertimbangkan hak ulayat masyarakat adat yang telah lebih dahulu mengelola dan menjaga wilayah tersebut. Akibatnya, negara memperlihatkan dua orientasi kebijakan yang berbeda dalam implementasi hukumnya.

---

<sup>38</sup> John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01-55.

<sup>39</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Amuk PT Lonsum di Bulukumba* (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2003), hlm. 02-05.

Implementasi hukum lingkungan dan hukum agraria belum sepenuhnya berjalan selaras sehingga sering menimbulkan ketegangan dalam perlindungan wilayah adat ketika berhadapan dengan kepentingan investasi. Dalam ruang abu-abu tersebut negara memiliki keleluasaan untuk memilih dan menafsirkan hukum secara selektif, sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi yang sedang dominan, terutama dalam mendukung akumulasi modal dan kepentingan korporasi. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, situasi ini memperlihatkan bagaimana hukum negara beroperasi sebagai kekuatan hegemonik dalam medan pluralisme hukum.<sup>40</sup> Negara bukan sekadar satu tatanan hukum di antara yang lain, melainkan aktor yang menggunakan klaim otoritasnya untuk mendominasi dan menundukkan sistem hukum non-negara seperti *Pasang ri Kajang*. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah koeksistensi yang setara antara dua sistem hukum, tetapi relasi kekuasaan asimetris, di mana hukum negara memonopoli legitimasi formal sambil menyingkirkan hukum lokal yang sebenarnya lebih berakar pada praktik sosial masyarakat.

Upaya negara untuk menjembatani ketimpangan relasi antara hukum negara dan hukum adat, misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015, justru menjadi contoh klasik dari apa yang disebut oleh John Griffiths sebagai “pluralisme hukum lemah” (*weak legal pluralism*). Dalam kerangka ini, negara memang tampak mengakui keberadaan sistem hukum lain seperti hukum adat, tetapi pengakuan tersebut sepenuhnya dikendalikan dalam kerangka ideologi sentralisme hukum negara (*legal centralism*). Artinya, pengakuan itu bersifat *top-down*, di mana hukum negara memosisikan negara sebagai sumber legitimasi, sementara hukum adat hanya “diizinkan” eksis sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara.<sup>41</sup>

Perda No. 9/2015 merupakan manifestasi nyata dari logika ini. Diksi yang digunakan, “*memberikan Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan hak*” secara eksplisit menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi, bukan sebagai pihak yang mengakui kedaulatan hukum adat yang sudah ada sebelumnya.<sup>42</sup> Akibatnya, Perda tersebut tidak memiliki kekuatan nyata ketika berhadapan dengan otoritas hukum nasional yang lebih tinggi, seperti Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Lonsum. Benturan antara Perda dan HGU memperlihatkan hierarki hukum yang sesungguhnya, di mana hukum adat yang “diakui” di tingkat lokal tetap tunduk dan dapat dikesampingkan oleh hukum agraria nasional yang berpihak pada kepentingan investasi.

---

<sup>40</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01–55.

<sup>41</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01–55.

<sup>42</sup> Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Peraturan Daerah (Perda) No. 09, LD.2015/No.09. (2015).

Lebih jauh, praktik lembaga-lembaga negara di lapangan memperkuat asumsi bahwa negara bukanlah wasit yang netral dalam konflik ini, melainkan aktor aktif yang sering berpihak pada korporasi. Proses mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berulang kali gagal menghasilkan penyelesaian yang adil dan cenderung hanya menjadi formalitas administratif. Puncaknya terjadi pada Agustus 2024, ketika BPN tetap melakukan pengukuran lahan untuk perpanjangan HGU PT Lonsum, meskipun proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) masih berlangsung di DPRD Sulawesi Selatan dan masyarakat adat menyatakan penolakan keras. Tindakan ini, yang oleh kuasa hukum masyarakat adat disebut sebagai praktik “mafia tanah”, memperlihatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas hukum negara. Situasi ini diperparah oleh keterlibatan aparat keamanan seperti Brimob, yang mengawal karyawan PT Lonsum saat merusak papan bicara dan tanaman warga dalam aksi *reclaiming*, menunjukkan secara gamblang bahwa hukum negara sering kali menjadi alat penegak kepentingan korporasi, bukan pelindung hak masyarakat adat.

Perda No. 9/2015 yang tampak mendukung masyarakat adat Kajang justru bisa memperkuat dominasi hukum negara. Sebelum ada perda, *Pasang ri Kajang* hidup dari keyakinan dan kesadaran masyarakat sendiri, tetapi setelah diatur secara formal, hukum adat itu berubah menjadi bagian dari sistem administratif negara. Kini, perjuangan masyarakat Kajang sering dibingkai dengan bahasa hukum negara, seperti tuntutan untuk “mengimplementasikan perda”, yang membuat mereka bergantung pada pengakuan negara. Akibatnya, kekuatan hukum adat diukur dari legitimasi negara, bukan dari nilai sosial dan moralnya. Dalam pandangan pluralisme hukum Griffiths, kondisi ini bukan pluralisme sejati, melainkan bentuk pengakuan semu yang menundukkan hukum adat di bawah kontrol negara.

Berakhirnya masa berlaku HGU PT Lonsum pada 31 Desember 2023 menjadi titik kritis yang menyingkap secara terang realitas pluralisme hukum di wilayah Kajang. Pada momen ini, ilusi legalitas tunggal yang selama ini menopang operasi perusahaan runtuh, dan arena interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi menjadi semakin terbuka.<sup>43</sup> Peristiwa-peristiwa setelah tanggal tersebut memperlihatkan bagaimana berbagai aktor menavigasi dan menggunakan beragam repertoar normatif yang tersedia untuk melegitimasi klaim dan tindakannya masing-masing. Fenomena ini secara empiris mengonfirmasi tesis John Griffiths bahwa dalam masyarakat, hukum tidak pernah tunggal dan terpusat, melainkan terdiri dari berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi, bertabrakan, dan bernegosiasi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Eko Rusdianto, “Sengkarut Lahan Warga Kajang dan Lonsum Berlarut,” *Mongabay* (Bulukumba), 2 Maret 2019, <https://mongabay.co.id/2019/03/02/sengkarut-lahan-warga-kajang-dan-lonsum-berlarut/>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

<sup>44</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01–55.

Masyarakat Adat Kajang menampilkan strategi hukum yang bersifat ganda. Di satu sisi, mereka menegaskan supremasi hukum adat *Pasang ri Kajang* melalui tindakan simbolik dan fisik, seperti mendirikan tenda perlawanan dan menanam kembali tanaman di tanah yang mereka klaim sebagai milik adat. Tindakan ini merupakan pernyataan tegas bahwa, bagi mereka, legitimasi kepemilikan tanah tidak bersumber dari sertifikat atau izin negara, melainkan dari hukum leluhur yang dianggap lebih tinggi. Di sisi lain, mereka juga bersikap pragmatis dengan menggunakan instrumen hukum negara untuk melawan negara itu sendiri, berpartisipasi aktif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Selatan, menuntut implementasi Perda No. 9/2015, dan melayangkan protes hukum terhadap tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>45</sup> Strategi ganda ini menunjukkan bagaimana masyarakat dalam situasi pluralisme hukum yang hidup tidak terikat pada satu sistem hukum saja, tetapi secara cerdas memadukan dan menafsirkan berbagai sumber hukum untuk memperkuat posisi mereka.

Sementara itu, PT Lonsum tetap melanjutkan operasinya meskipun landasan hukum formalnya telah berakhir. Strategi normatif perusahaan ini adalah mempertahankan ambiguitas hukum dan menjaga *status quo* dengan bertumpu pada dua hal: *pertama*, klaim historis yang berakar dari hak *erfpacht* kolonial yang diwarisi menjadi HGU; dan *kedua*, proses administratif perpanjangan izin yang sedang berlangsung di tingkat kementerian. Dengan terus beroperasi, PT Lonsum tetap melanjutkan operasinya dengan mempertahankan klaim penguasaan lahan melalui instrumen hukum yang masih dipersengketakan, kekuatan ekonomi perusahaan, dan dukungan aparaturnya. Dalam praktiknya, kombinasi tersebut memungkinkan perusahaan mempertahankan kontrol *de facto* atas wilayah yang diklaim, meskipun legalitas formal HGU telah berakhir. Oleh karena itu, tindakan perusahaan tenda dan tanaman warga tidak hanya dapat dipahami sebagai dugaan pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai bentuk penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan korporasi atas wilayah sengketa.<sup>46</sup>

Adapun negara, melalui lembaga-lembaganya, memperlihatkan wajah yang terbelah dan tidak koheren, sebuah gambaran konkret dari apa yang oleh Griffiths disebut sebagai “kolase hukum yang tidak sistematis” (*an unsystematic collage of legal orders*).<sup>47</sup> Di satu sisi, DPRD Sulawesi Selatan

---

<sup>45</sup> Rizk, “Komisi B DPRD Sulsel Bakal Kunjungi Tanah Adat Kajang, ini Tujuannya,” *inikata.co.id* (Makassar), 6 Juli 2024, <https://inikata.co.id/2024/06/komisi-b-dprd-sulsel-bakal-kunjungi-tanah-adat-kajang-ini-tujuannya/dpr/dprd-sulsel/>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

<sup>46</sup> Nurdin Amir, “Konflik Panjang Antara Kaum Tani Bulukumba VS PT. Lonsum, Hingga Mediasi di Masjid Al Markaz Al Islami,” *Jejakfakta.com*, 22 Februari 2024, <https://jejakfakta.com/read/5464/konflik-panjang-antara-kaum-tani-bulukumba-vs-pt-lonsum-hingga-mediasi-di-masjid-al-markaz-al-islami>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

<sup>47</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986), hlm. 01–55.

berfungsi sebagai arena representasi politik yang relatif terbuka bagi suara masyarakat adat. Melalui RDP, sejumlah anggota dewan bahkan menyimpulkan bahwa PT Lonsum secara hukum tidak lagi memiliki *legal standing* untuk beroperasi. Namun, di sisi lain, BPN sebagai lembaga eksekutif bertindak seolah-olah proses di DPRD tidak memiliki relevansi hukum. Mereka tetap memproses perpanjangan HGU dan melakukan pengukuran lahan di lapangan, tindakan yang secara langsung mendelegitimasi proses politik yang sedang berjalan.<sup>48</sup>

Benturan fundamental antara berbagai logika hukum yang saling bertentangan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas melalui tabel perbandingan berikut. Tabel ini memetakan dan membedah interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi yang beroperasi dan berinteraksi dalam konflik pasca-berakhirnya HGU PT Lonsum.

Tabel 1. Tinjauan Pluralisme Hukum Konflik Suku Kajang

Aspek	Hukum Negara (UU PPLH & Perda 9/2015)	Hukum Adat ( <i>Pasang ri Kajang</i> )	Keentingan Korporasi
Dasar Legitimasi	Konstitusi dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Pasang ri Kajang</i> Kehendak Ilahi ( <i>Turie' A'ra'na</i> )	HGU, modal, dan dukungan negara
Tujuan Utama	Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Lingkungan, Kepastian Hukum	Menjaga Keseimbangan Kosmik, Harmoni Sosial, Keberlanjutan Leluhur	Maksimisasi Laba, Ekstraksi Sumber Daya,
Konsepsi "Tanah"	Aset Nasional, Objek Regulasi & Perencanaan	Amanah Sakral, Subjek yang Hidup, Wilayah Leluhur	Aset Ekonomi, Faktor Produksi, Komoditas
Pendekatan Lingkungan	Manajerial & Antroposentris (dilindungi untuk kesejahteraan manusia)	Relasional & Kosmosentris (bagian terintegrasi dari keseluruhan yang sakral)	Instrumental & Utilitarian (sumber daya untuk dieksploitasi)

Sumber: Diolah oleh Penulis

<sup>48</sup> Kompasnews, "Ratusan Tahun Tanah Adat Kajang Di Kuasai PT LONSUM Kini Kembali Di Kuasai Masyarakat Adat Kajang," *Kompasnews.co.id* (Makassar), Agustus 2024, <https://kompasnews.co.id/ratusan-tahun-tanah-adat-kajang-di-kuasai-pt-lonsum-kini-kembali-di-kuasai-masyarakat-adat-kajang/>. Diakses pada 18 Oktober 2025.

Tabel ini memperlihatkan bahwa konflik antara masyarakat adat Kajang dan PT Lonsum jauh melampaui persoalan teknis mengenai batas-batas tanah atau status kepemilikan. Konflik ini merupakan benturan antar-peradaban dalam skala mikro, di mana para aktor tidak hanya memperjuangkan kepentingan yang berbeda, tetapi juga beroperasi berdasarkan pandangan dunia, sistem nilai, dan rasionalitas hukum yang secara ontologis dan epistemologis bertolak belakang. Bagi masyarakat Kajang, tanah adalah entitas sakral yang menyatu dengan tatanan kosmis dan moral; bagi korporasi, tanah adalah komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi; sementara bagi negara, tanah adalah objek administrasi dan sumber legitimasi kekuasaan. Ketidakselarasan mendasar ini menjadikan konflik Kajang-Lonsum bukan sekadar persoalan sengketa agraria, melainkan pertarungan antara dua sistem hukum yang berlangsung dalam pengaruh kepentingan korporasi. Dengan demikian, kegagalan negara untuk menghadirkan solusi yang berkeadilan bukanlah semata akibat kelemahan prosedural atau kegagalan mediasi, melainkan cerminan dari ketidakmampuan kerangka sentralisme hukum yang dominan untuk mendamaikan rasionalitas-rasionalitas hukum yang saling eksklusif dalam konteks pluralisme hukum yang kompleks.

Sengketa wilayah adat Kajang bukanlah konflik dualistis antara hukum negara dan hukum adat, melainkan arena interaksi antara hukum adat dan hukum negara yang dipengaruhi oleh kepentingan korporasi dengan orientasi yang berbeda terhadap penguasaan wilayah adat. *Pasang ri Kajang* yang kosmosentris, rezim HGU yang berorientasi investasi, dan kepentingan korporasi yang memobilisasi aparatus negara untuk menegakkan klaim teritorialnya. Dalam arena ini, negara tampil dengan dua wajah kontradiktif, menyediakan instrumen progresif seperti UU PPLH, sekaligus mengoperasikan rezim agraria yang menyingkirkan hak adat. Kontradiksi ini bukanlah kegagalan implementasi, melainkan cerminan ideologi sentralisme hukum yang memonopoli definisi tentang apa yang sah disebut "hukum". Kerangka pluralisme hukum Griffiths menyingkap bahwa pengakuan negara, baik melalui Pasal 63 UU PPLH maupun Perda No. 9/2015, hanyalah *weak legal pluralism* yang menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat. Dalam konteks inilah *Pasang ri Kajang* tidak berfungsi sebagai objek pasif, melainkan sebagai *counter-law* yang aktif menantang superioritas klaim negara dan korporasi. Dengan demikian, kegagalan negara ini berakar pada keengganan mengakui bahwa tidak ada tatanan hukum yang secara inheren lebih sah daripada yang lain.

### **Kesimpulan**

Sengketa wilayah adat Kajang merupakan arena interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan korporasi yang berinteraksi dalam relasi kuasa yang timpang. *Pasang ri Kajang* beroperasi sebagai sistem hukum otonom dengan logika kosmosentris yang menempatkan tanah sebagai entitas sakral, namun eksistensinya harus berhadapan dengan

instrumen hukum agraria berupa Hak Guna Usaha (HGU). serta kepentingan korporasi yang memobilisasi aparatus negara untuk menegakkan klaim teritorialnya. Interaksi antara hukum adat dan hukum negara berlangsung dalam pengaruh kepentingan korporasi sehingga relasi kuasa yang terbentuk cenderung menempatkan hukum adat pada posisi subordinat. Dalam arena ini, masyarakat adat Kajang menampilkan strategi hukum ganda dengan tetap berpegang pada otoritas *Pasang ri Kajang* sembari secara pragmatis menggunakan instrumen hukum negara untuk melawan negara itu sendiri. Sementara itu, korporasi mempertahankan kepentingannya melalui pemanfaatan instrumen hukum negara, kekuatan ekonomi, dan dukungan aparatur negara sehingga memengaruhi praktik implementasi hukum di lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi antara hukum adat dan hukum negara berlangsung dalam pengaruh kepentingan korporasi yang kuat sehingga menghasilkan subordinasi terhadap hukum adat.

Kerangka pluralisme hukum menjelaskan bahwa subordinasi tersebut merupakan konsekuensi dari bekerjanya ideologi sentralisme hukum yang menolak kesetaraan tatanan hukum di luar negara. Pengakuan yang diberikan negara terhadap masyarakat adat, baik melalui Pasal 63 UU PPLH maupun Perda No. 9 Tahun 2015, terbukti hanya merupakan bentuk pluralisme hukum lemah yang menempatkan negara sebagai sumber legitimasi tunggal. Dalam skema ini, hukum adat tidak diakui sebagai tatanan hukum yang berdaulat, melainkan sekadar entitas kultural yang diizinkan eksis sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan korporasi. Implikasinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat bersifat paradoks: alih-alih memperkuat, pengakuan formal justru menundukkan hukum adat di bawah kendali administratif negara dan membuat legitimasinya bergantung pada validasi eksternal. Dalam kondisi demikian, *Pasang ri Kajang* tidak berfungsi sebagai objek pasif, melainkan menjelma sebagai tatanan hukum perlawanan yang secara aktif menantang superioritas klaim negara dan korporasi. Kegagalan sistemik dalam melindungi hak masyarakat adat, dengan demikian, bukanlah persoalan teknis-prosedural, melainkan berakar pada keengganan negara untuk mengakui bahwa tidak ada satu tatanan hukum pun yang secara inheren lebih sah dari yang lain.

## Reference

- Alham, Rana Dwi Putri, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah, Reskiyanti Nurdin, dan Zulfiani Zulfiani. "Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba." *Vox Populi* 4, no. 1 (Juli 2021): 27.
- Amin, Muhammad Al, dan Zulfaningsih HS. *Catatan Akhir Tahun Walhi Sulawesi Selatan 2024 (Pesan Keadilan Ekologi Untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah Terpilih: Pulihkan Sulawesi Selatan)*. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, 2024.

- Amir, Nurdin. "Konflik Panjang Antara Kaum Tani Bulukumba VS PT. Lonsum, Hingga Mediasi di Masjid Al Markaz Al Islami." *Jejakfakta.com*, 22 Februari 2024. <https://jejakfakta.com/read/5464/konflik-panjang-antara-kaum-tani-bulukumba-vs-pt-lonsum-hingga-mediasi-di-masjid-al-markaz-al-islami>.
- Arif, Mohammad, Zainuddin, Salle, dan Syifa Nur Aini. "Pasang Ri Kajang: Legal Instruments Of Environmental Justice For The Ammatoa Kajang Community." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 1 (Februari 2025).
- Aspan, Zulkifli, dan Irwansyah Irwansyah. "Maintaining Environmental Sustainability Based On Traditional Knowledge: Lesson From Kajang Tribe." *Russian Law Journal* 11, no. 1 (Februari 2023): 69-74.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari 1986): 1-55.
- Kambo, Gustiana Anwar. "Local Wisdom Pasang Ri Kajang as a Political Power in Maintaining Indigenous People's Rights." *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 6, no. 2 (Desember 2021): 265-80. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.10585>.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Amuk PT Lonsum di Bulukumba*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2003.
- Kompasnews. "Ratusan Tahun Tanah Adat Kajang Di Kuasai PT LONSUM Kini Kembali Di Kuasai Masyarakat Adat Kajang." *Kompasnews.co.id* (Makassar), Agustus 2024. <https://kompasnews.co.id/ratusan-tahun-tanah-adat-kajang-di-kuasai-pt-lonsum-kini-kembali-di-kuasai-masyarakat-adat-kajang/>.
- LBH Makassar. *Catatan Akhir Tahun 2022: Negara Hipokrit (Potret Hukum, HAM, & Demokrasi)*. Siaran Pers. LBH Makassar, 2022.
- . *Mediasi Lonsum dan Warga yang di Fasilitasi oleh BPN Ungkap Perampasan Lahan yang Terjadi di Bulukumba*. 20 Februari 2024. <https://lbhmakassar.org/press-release/mediasi-lonsum-dan-warga-yang-di-fasilitasi-oleh-bpn-ungkap-perampasan-lahan-yang-terjadi-di-bulukumba/>.
- Madiong, Baso. "Dynamics of Tenure Conflict In Ammatoa Kajang Customary Forest Area, Bulukumba Regency." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (April 2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1260>.

- Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Peraturan Daerah (Perda) No. 09, LD.2015/No.09. (2015).
- Raja, Nur Azizah. "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019).
- Rikz. "Komisi B DPRD Sulsel Bakal Kunjungi Tanah Adat Kajang, ini Tujuannya." *inikata.co.id* (Makassar), 6 Juli 2024. <https://inikata.co.id/2024/06/komisi-b-dprd-sulsel-bakal-kunjungi-tanah-adat-kajang-ini-tujuannya/dpr/dprd-sulsel/>.
- Rusdianto, Eko. "Sengkarut Lahan Warga Kajang dan Lonsum Berlarut." *Mongabay* (Bulukumba), 2 Maret 2019. <https://mongabay.co.id/2019/03/02/sengkarut-lahan-warga-kajang-dan-lonsum-berlarut/>.
- Santosa, Mas Achmad, Stephanie Juwana, Harimuddin, Gridanya Mega Laidha, Harish Makarim, Arkienandia Parahita, dan Ghina Raihanah. *Kajian Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat dalam Perlindungan Lingkungan di Indonesia*. Policy Paper. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU PPLH (2009).